



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 33767/S/09/2022

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Membaca : 1. Surat Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5344/UN17/KP/2022 tanggal 25 Juni 2022 mengenai usul perpanjangan Tugas Belajar a.n. Sdr. Farny Sutriany Jafar, S.S.T., M.Pd.;
2. Surat Rekomendasi Koordinator Program Studi Doktor Pendidikan Anak Usia Dini Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta Nomor 1216/UN39.6.Ps/KM/2022 tanggal 8 Maret 2022;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49800/A3/KP/2020 tanggal 29 Mei 2020, Sdr. Farny Sutriany Jafar, S.S.T., M.Pd. telah diberikan tugas belajar terhitung mulai bulan September 2019 sampai dengan Agustus 2022;
- b. bahwa Sdr. Farny Sutriany Jafar, S.S.T., M.Pd. belum dapat menyelesaikan tugas belajar Program Doktor dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini pada Universitas Negeri Jakarta, sesuai jangka waktu yang telah ditentukan, dan keterlambatan penyelesaian studi tersebut bukan merupakan kesengajaan dan kelalaian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melainkan karena masih dalam proses penyelesaian tugas akhir;
- c. bahwa Sdr. Farny Sutriany Jafar, S.S.T., M.Pd. memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan pemberian tugas belajar;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas, maka dipandang perlu untuk memberikan perpanjangan tugas belajar kepada yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/P Tahun 2022;
6. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP Tahun 1961;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P Tahun 2020.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- KESATU : Memberikan perpanjangan tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil,  
Nama : Farny Sutriany Jafar, S.S.T., M.Pd.  
NIP : 197909042015042001  
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 4 September 1979  
Pangkat, golongan ruang : Penata Muda Tingkat I, III/b  
Jabatan : Asisten Ahli  
Unit kerja : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Mulawarman  
untuk menyelesaikan tugas belajar Program Doktor dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini pada Universitas Negeri Jakarta;
- KEDUA : Perpanjangan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan mulai bulan September 2022 s.d. Agustus 2023;
- KETIGA : Pembiayaan perpanjangan tugas belajar ini bersumber dari Universitas Mulawarman;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2022  
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi  
Sekretaris Jenderal,



Suharti  
NIP 196911211992032002

### Tembusan

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Rektor Universitas Mulawarman
4. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman
5. Kepala KPPN Samarinda



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 49800/A3/KP/2020**

**TENTANG  
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Membaca** : 1. Surat Rektor Universitas Mulawarman nomor 4298/UN17/KP/2019 tanggal 27 Agustus 2019 mengenai Usul Pemberian Tugas Belajar a.n. Sdr. Farny Sutriany Jafar, S.S.T., M.Pd.;
2. Surat Perjanjian Tugas Belajar nomor 4348/UN17/KP/2019 tanggal 26 Agustus 2019 antara Sdr. Farny Sutriany Jafar, S.S.T., M.Pd., dengan Rektor Universitas Mulawarman;
3. Surat Jaminan Pembiayaan Tugas Belajar Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan nomor 1003/UN17.5/KP/2019 tanggal 22 Agustus 2019;
- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan rencana kebutuhan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2019, perlu dilakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui program pemberian tugas belajar;
- b. bahwa berdasarkan hasil seleksi/tes mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta, Sdr. Farny Sutriany Jafar, S.S.T., M.Pd., dinyatakan memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan Program Doktor dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk memberikan tugas belajar kepada yang bersangkutan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019;
6. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP Tahun 1961;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KESATU : Memberikan tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil,  
Nama : Farny Sutriany Jafar, S.S.T., M.Pd.  
NIP : 197909042015042001  
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 4 September 1979  
Pangkat, golongan ruang : Penata Muda Tingkat I, III/b  
Jabatan : Asisten Ahli  
Unit kerja : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Mulawarman  
untuk mengikuti pendidikan Program Doktor dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini pada Universitas Negeri Jakarta;

KEDUA : Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan mulai bulan September 2019 s.d. Agustus 2022;

KETIGA : Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan tugas belajar wajib melapor kepada pimpinan unit kerja paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar;

KEEMPAT : Pembiayaan tugas belajar ini bersumber dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Mei 2020  
a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,



Dra. Dyah Ismayanti, M.Ed.  
NIP.196204301986012001

**Tembusan:**

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Rektor Universitas Mulawarman;
4. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman;
5. Kepala KPPN Samarinda.